



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 30 Mei 2017

Nomor : 170/SI/XVIII.SMG/05/2017
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Banyumas TA 2016

Kepada Yth.
Bupati Banyumas
di
Purwokerto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas belum menyerahkan aset tetap yang berasal dari Belanja Modal BOS SMA/SMK tahun 2016 maupun aset perolehan sebelum tahun 2016 (di luar BAST ke Provinsi) ke Provinsi Jawa Tengah. Aset tersebut yaitu berupa Tanah senilai Rp202,44 juta, Peralatan dan Mesin senilai Rp10,7 milyar, Gedung dan Bangunan senilai Rp16,6 milyar, Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp43,38 juta, Aset Tetap Lainnya senilai Rp378,92 juta dan Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp532,41 juta;
- b. Pendapatan jasa giro/hunga rekening giro belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp690,11 juta. Jasa giro atas rekening dana bergulir tersebut belum pernah disetorkan ke Kas Daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyumas antara lain agar:

- a. Segera menyerahkan pada Pemerintah Provinsi aset tetap SMA/SMK yang diperoleh pada TA 2016 dan yang belum masuk BAST sebelumnya di TA 2017;
- b. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penagihan jasa giro senilai Rp690,11 juta kepada pengurus PD BPR BKK untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah dan merevisi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PD BPR BKK Purwokerto yang mengatur penarikan/penyetoran pendapatan dari jasa giro ke rekening Kas Daerah.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp252,6 juta. Pelaksanaan pekerjaan tersebut terdiri dari lima belas paket pekerjaan pada sembilan SKPD yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp252,6 juta.


Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyumas antara lain agar memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait menginstruksikan Pengawas Lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk lebih cermat dalam memeriksa pekerjaan yang telah selesai serta menarik kelebihan pembayaran senilai Rp252,6 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 63A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 63B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 63C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 23 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,

Hery Subowo, SE, MPM, Ak., CA., CIA., CFE
NIP. 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas.

002899